

**PENGARUH TARIF, KEMUDAHAN, DAN KEADILAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA TERKAIT  
PP 23 TAHUN 2018)**

**Adi Satia Darmawan<sup>1</sup>), Devy Pusposari<sup>2</sup>)**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia

E-mail: adisatiad@gmail.com<sup>1</sup>)

***Abstract:** The Effect of Tax Rates, Tax Service Ease, and Tax Fairness on Tax Payers' Compliance (A Study on the KPP Pratama Malang Utara According to Government Regulation No. 23/2018). This study aims to determine the effect of tax rates, tax service ease, and tax fairness according to Government Regulation No. 23/2018 on taxpayers' compliance. The objects of this study are MSME taxpayers of the KPP Pratama Malang Utara (Tax Service Office of North Malang). Utilizing the purposive sampling method, the samples are collected from 100 questionnaires distributed through Google forms. The Partial Least Square (PLS) data analysis indicates that the tax service ease and tax fairness have a positive effect on taxpayers' compliance, while tax rates do not have a positive effect on taxpayers' compliance. It is expected that the study provide contribution for KPP Pratama Malang Utara, Malang City Government, Kanwil DJP Jawa Timur III and the Ministry of Finance in making strategic regulations and policies to improve the taxpayers' compliance in order to increase the tax revenue, such as making fair regulations and policies and providing facilities to promote the taxpayers' compliance.*

**Keywords:** Tax Rates, Tax Service Ease, Tax Fairness, Taxpayers' Compliance, Government Regulation No. 23/2018, Partial Least Square (PLS).

**Abstrak:** Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Malang Utara Terkait PP 23 Tahun 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, kemudahan pajak, dan keadilan pajak pada PP 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Data sampel yang berhasil diperoleh dalam penelitian berjumlah 100 kuesioner yang didistribusikan secara online melalui *google form* dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program analisis data Partial Least Square (PLS). Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPP Pratama Malang Utara, Pemerintah Kota Malang, Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kementrian Keuangan dalam hal membuat peraturan dan kebijakan strategis terkait peningkatan jumlah kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, seperti membuat peraturan dan kebijakan yang berazaskan keadilan dan memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang dibuat.

**Kata Kunci:** Tarif Pajak, Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PP 23 Tahun 2018, Partial Least Square (PLS).

## PENDAHULUAN

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha yang ikut berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa di tahun 2017 kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai angka 60,34%. Secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit.

Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat potensial, karena setiap tahunnya terdapat sekitar ribuan bahkan puluhan ribu mahasiswa yang masuk ataupun keluar di kota ini. Perkembangan sektor UMKM di kota ini pun sangat pesat setiap tahunnya, dan itu membuat sektor UMKM selalu mendapatkan perhatian khusus dari pejabat pemerintah sekitar. Dukungan dari pemerintah Kota Malang dilakukan dalam bentuk berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sektor UMKM seperti pemberian pelatihan kepada para pelaku UMKM hingga membantu memfasilitasi dari sektor pembiayaan.

Untuk membantu memfasilitasi dan melayani berbagai kegiatan perpajakan di Kota Malang, terdapat dua kantor pelayanan pajak yang terdiri dari KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan. Wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Selatan terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang dimana pada 3 kecamatan ini sektor usaha lebih banyak kepada perdagangan skala besar dapat dilihat dari terdapatnya 25 pasar dengan berbagai kelas dari 27 total jumlah pasar yang ada di Kota Malang. Sedangkan wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Utara meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru dimana pada 2 kecamatan ini sektor usaha lebih banyak kepada usaha berskala kecil mikro (UKM). Pada tahun 2018, KPP Pratama Malang Utara memperoleh penerimaan pajak mencapai 609,035 miliar. Kepala KPP Pratama Malang Utara Heru dalam [antaranews.com](http://antaranews.com)

(2019) mengatakan di tahun 2019 KPP Pratama Malang Utara optimistis dapat mencapai target penerimaan sebesar 827,6 miliar dengan pencapaian 100 persen. Oleh karena itu, berbagai inovasi, intensifikasi, serta ekstensifikasi, dan terobosan lainnya terus digencarkan, termasuk menggali semua potensi yang ada. Salah satu potensi terbesar yang dimiliki di Kota Malang tentu terdapat di sektor UMKM.

Namun berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas UMKM di Kota Malang khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara belum secara maksimal memberikan dampak yang signifikan pada kesadaran Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2.

**Tabel 1. Data Jumlah WP Bayar PP 46/23 dan Penerimaan Pajak PP 46/23 di KPP Pratama Malang Utara 2018 dan 2019**

Tahun	Jumlah WP Bayar PP 46/23	Jumlah Penerimaan Pajak PP 46/23
2018	4321	17.889.288.322
2019	4529	13.890.513.427

Sumber: KPP Pratama Malang Utara, 2018-2019

Berdasarkan tabel 1, jumlah Wajib Pajak UMKM yang menyetorkan pajaknya di KPP Pratama Malang Utara mengalami peningkatan setelah diterapkannya PP 23 Tahun 2018 yang mulai efektif per 1 Juli 2018. Akan tetapi kontribusi pembayaran PPh final UMKM terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan karena penurunan tarif dari 1% menjadi hanya 0,5%. Penerimaan pajak dari sektor UMKM masih belum memberikan kontribusi yang signifikan dibandingkan dengan potensi pasar dan UMKM yang ada di Kota Malang. Oleh sebab itu KPP Pratama Malang Utara terus bersinergi dengan pemerintah setempat untuk terus memberikan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut.

**Tabel 2. Data Jumlah WP Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dan Laporan SPT Tahunan 2018-2019**

Tahun	Jumlah WPOP dan Badan	Jumlah WPOP dan Badan yang Melaporkan SPT Tahunan
2018	21.065	4.985
2019	23.113	5.883

Sumber: KPP Pratama Malang Utara, 2018-2019

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak yang patuh untuk melaporkan SPT Tahunan masih sangat rendah, yaitu di kisaran 24-25% setiap tahunnya. Meskipun terjadi kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan SPT Tahunannya, namun angka tersebut masih tergolong rendah. Hal tersebut tidak terlepas dari wajib pajak di Kota Malang yang rata-rata memiliki usaha tergolong kecil sehingga mereka merasa tidak perlu melaporkan kewajiban perpajakan atas usaha mereka.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan revisi peraturan yang mengatur administrasi perpajakan pelaku UMKM, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi solusi atas masih banyaknya pelaku UMKM yang merasa keberatan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada PP 46 Tahun 2013 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Poin penting perubahan yang ada di PP 23 Tahun 2018 meliputi penurunan nilai tarif sebesar 0,5%, kemudahan dari segi perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, serta keadilan pajak.

Teori Perilaku Terencana menjelaskan mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Sulistiyani & Harwiki (2016), niat seseorang ditentukan oleh sikap (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*normative beliefs*), dan kontrol perilaku (*control beliefs*). Dalam teori ini, penurunan tarif pajak yang lebih rendah berkaitan

dengan norma subjektif (*normative beliefs*) yang diharapkan oleh Wajib Pajak UMKM. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan dapat menjadi motivasi Wajib Pajak UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dampaknya semakin rendahnya tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan teori ini, keadilan pajak memiliki hubungan dengan sikap (*behavioral beliefs*) Wajib Pajak UMKM. Sikap seorang individu akan memengaruhi keinginan individu untuk bertindak setelah mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini maka Wajib Pajak UMKM akan memiliki keinginan untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya apabila mereka memiliki keyakinan bahwa pajak yang berlaku memberikan rasa adil bagi mereka. Pada teori ini, kemudahan pajak memerankan kontrol perilaku (*control beliefs*) dimana keberadaan kemudahan dari segi perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak menjadi suatu hal yang diyakini dapat mendorong perilaku individu tersebut. Sehingga Wajib Pajak UMKM akan patuh terhadap kewajiban pajaknya apabila mereka memiliki keyakinan berbagai kemudahan pajak yang diberikan dapat membantu memudahkan mereka dalam menerapkan peraturan tersebut.

Penurunan tarif menjadi setengah persen merupakan kebijakan insentif yang diambil pemerintah dengan harapan tarif yang lebih rendah dapat mengurangi beban usaha pelaku UMKM, dan beban yang sudah dikurangi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pengembangan usahanya. Tarif yang rendah akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Santoso, 2008:91). Dengan rendahnya tarif yang diberikan maka hal itu akan semakin mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ananda (2015) menemukan adanya pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu.

Kemudian penelitian Julianto (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Selain penurunan tarif pajak yang menjadi lebih rendah, PP 23 tahun 2018 juga memberikan kemudahan Wajib Pajak dari segi perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan administrasi perpajakan. Dengan demikian, biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak akan bisa ditekan. Kemudahan dari segi perhitungan, pembayaran, pelaporan dan administrasi pajak diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan usahanya dengan jujur dan lengkap dalam rangka ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noza (2016) menyatakan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Kemudian penelitian oleh Sariati (2017) menunjukkan bahwa kemudahan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sawahan Surabaya.

Keadilan pajak merupakan suatu sifat atau perbuatan yang tidak sewenang-wenang atau memberatkan salah satu pihak atas sistem perpajakan yang berlaku, hal itu sesuai dengan yang disampaikan Smith (1776) dalam teorinya yaitu *The Four Maxims*. Pada PP 46 Tahun 2013, Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu diwajibkan untuk menggunakan skema perhitungan PPh final dimana pengenaan pajak didasarkan atas penghasilan bruto dan tidak dapat menggunakan skema perhitungan tarif Pasal 17 UU PPh yang pengenaan pajaknya berbasis penghasilan neto. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, pada PP 23 tahun 2018 skema perhitungan PPh final bukan merupakan ketentuan yang wajib melainkan sebagai opsi. Keadilan merupakan suatu hal yang sulit didefinisikan karena bersifat multidimensi. Pada penelitian ini, keadilan pajak dijelaskan melalui lima indikator keadilan yang telah diidentifikasi oleh Azmi dan Perumal (2008), yaitu keadilan umum (*general fairness*), timbal balik

pemerintah (*exchange with government*), kepentingan pribadi (*self-interest*), ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax structure rate*). Penelitian terdahulu yang dilakukan Richardson (2006) menyatakan bahwa keadilan umum (*general fairness*), pembebanan pajak penghasilan pada penerima penghasilan menengah (*middle income earners tax share/burden*), dan timbal balik pemerintah (*exchange with government*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong. Kemudian penelitian Azmi dan Perumal (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga indikator keadilan pajak yang berpengaruh yaitu keadilan umum (*general fairness*), struktur pajak (*tax rate structures*), dan kepentingan pribadi (*self-interest*) terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia.


Meskipun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan seperti beberapa penelitian yang menjadi bahan referensi penelitian terdahulu dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengkombinasikan variabel-variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada kepatuhan wajib pajak dari segi kebijakan PP 23 Tahun 2018 berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Richardson (2006) serta Azmi dan Perumal (2008) yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak terkait dengan pajak penghasilan. Selain itu perbedaan tahun penelitian yang digunakan membuat adanya perbedaan kondisi dahulu dan sekarang sehingga faktor tersebut membuat penelitian ini masih layak untuk diteliti. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada sampel yang dipakai, yaitu UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Terkait PP 23 Tahun 2018)”**.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Perilaku Terencana

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen (1988). Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Menurut Ajzen (2012) berdasarkan teori ini, niat merefleksikan keinginan individu untuk mencoba menetapkan perilaku, yang terdiri dari tiga faktor determinan yaitu sikap (*behavioral belief*), norma subjektif (*normative belief*), dan kontrol perilaku (*control belief*) seperti digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. Model Teori Perilaku Terencana**



Sumber: Ajzen (1991)

Menurut Allport (1935), sikap didefinisikan sebagai suatu kondisi mental dan *neutral* tentang kesiapan, terorganisasi melalui pengalaman, mengupayakan suatu pengaruh yang terarah dan dinamis pada respon individu terhadap semua objek dan situasi yang terkait. Dengan mengevaluasi sikap terhadap suatu fenomena atau situasi yang terkait, hal tersebut akan mempengaruhi niat perilaku yang akan ditampilkan individu. Berkaitan dengan penelitian ini, sikap terhadap perilaku adalah evaluasi seberapa besar keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap perilaku yang akan ditampilkan yaitu patuh terhadap kewajiban perpajakannya (apakah mereka merasakan peraturan yang berlaku sudah adil atau belum).

Norma subjektif merupakan harapan *normative* yang diyakini satu individu atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan

atau tidak melakukan perilaku tertentu. Berkaitan dengan penelitian ini, tarif pajak dapat menjadi harapan *normative* yang mempengaruhi niat perilaku tertentu yang akan ditampilkan dimana dalam penelitian ini yaitu patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kemudian kontrol perilaku merupakan keyakinan individu terhadap keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku individu dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Dalam penelitian ini kontrol perilaku dipersepsikan sebagai seberapa kuat kemudahan pajak yang diberikan mempengaruhi niat perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh.

Kemudian niat merupakan hasil yang dapat berupa suatu tindakan yang telah dipengaruhi oleh ketiga faktor determinan yang dijelaskan pada teori ini. Niat dapat dikatakan sebagai reaksi kearah perilaku yang didorong oleh suatu sikap tertentu atau indikator lainnya. Reaksi atau perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini diasumsikan sebagai tindakan patuh atau tidak patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behaviour*) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Setiap faktor determinan yang digambarkan pada teori perilaku terencana diasumsikan dengan hal yang berbeda. Dalam penelitian ini sikap diasumsikan sebagai keadilan pajak, kemudian norma subjektif diasumsikan sebagai tarif pajak, kontrol perilaku diasumsikan sebagai kemudahan pajak dan niat diasumsikan sebagai kepatuhan wajib pajak.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (dikutip oleh Rahayu, 2010, hal.138), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu tindakan taat atau patuh terhadap

aturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak secara sukarela memenuhi segala kewajiban perpajakannya baik dari mulai pembayaran sampai pelaporannya. Dalam buku Rahayu (2010:138), kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakannya, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga mencakup kepatuhan formal.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan ketentuan dalam bentuk presentase (%) atau jumlah dalam mata uang suatu negara pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan objek pajaknya (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Tarif menjadi dasar pengenaan ketika menghitung pajak dari suatu objek pajak. Umumnya tarif pajak berupa suatu persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan tarif memiliki peranan penting yang nantinya akan berdampak pada patuh atau tidaknya Wajib Pajak. Salah satu poin pokok yang terdapat dalam PP 23 Tahun 2018 adalah penurunan nilai tarif sebesar 0,5% dari sebelumnya yaitu sebesar 1% terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M.

### **Kemudahan Pajak**

Jogiyanto (2008:115) menyatakan bahwa kemudahan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan seseorang. Kemudian Neumark (dikutip oleh Rahayu, 2017, hal. 77) menyebutkan bahwa sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Jadi jika seseorang merasa percaya bahwa sistem perpajakan mudah digunakan maka akan semakin besar kemungkinan individu tersebut mematuhi. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem perpajakan tidak

mudah digunakan maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut mematuhi.

Pemerintah Indonesia sadar bahwa penerimaan pajak merupakan satu hal vital yang harus terus mendapatkan perhatian serius, oleh karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan sistem perpajakan yang ada di Indonesia agar lebih memberikan kemudahan dan menarik Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah adalah kemudahan dari segi perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dimana pada saat ini semuanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi pajak seperti e-Filling, e-Billing, maupun e-SPT yang ada pada situs Dirjen Pajak.

### **Keadilan Pajak**


Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sesuatu yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak merupakan perbuatan atau perlakuan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Asas keadilan merupakan salah satu asas yang terkandung di dalam teori *The Four Maxims* oleh Adam Smith, asas keadilan memberikan penekanan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus dikenakan sebanding dengan kemampuan Wajib Pajak (*ability to pay*).

Penelitian yang membahas tentang hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Gerbing (1988), Richardson (2006) dan kemudian oleh Azmi dan Perumal (2008). Semua penelitian tersebut menunjukkan pentingnya keadilan sebagai suatu variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, Richardson (2006) menyatakan hasil dari penelitian-penelitian yang membahas tentang hubungan antara keadilan pajak dengan kepatuhan pajak tidak konsisten. Penyebab hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut disebabkan oleh sifat keadilan pajak yang sulit didefinisikan karena empat masalah utama,

seperti yang dijelaskan oleh Christensen dkk. (dalam Azmi dan Perumal, 2008) yaitu: (1) merupakan masalah yang berhubungan dengan dimensi, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan berkaitan dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang digunakan untuk menjelaskan variabel keadilan pun menyesuaikan dengan kultur budaya yang berlaku di lingkungan tempat penelitian dilakukan.

## KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini ingin menguji pengaruh tarif pajak, kemudahan pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang berlandaskan Teori Perilaku Terencana. Berdasarkan teori tersebut gambaran menyeluruh dalam penelitian ini dapat disederhanakan seperti pada Gambar 2 berikut:



Sumber: Data diolah (2020)

### Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus disetor. Besarnya tarif pajak dapat menjadi motivasi atau harapan yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, penurunan tarif pajak yang lebih rendah berkaitan dengan norma subjektif (*normative beliefs*) yang diharapkan oleh Wajib Pajak UMKM. Penurunan tarif pajak menjadi 0.5% pada PP 23 Tahun 2018 bertujuan agar tidak memberatkan Wajib Pajak UMKM sehingga

dapat menjadi motivasi Wajib Pajak UMKM untuk patuh membayar pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan lainnya. Penurunan tarif pajak tersebut merupakan kebijakan insentif yang diambil oleh pemerintah dalam upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto dibawah 4,8 M.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) menunjukkan adanya pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Kemudian penelitian Julianto (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemudahan merupakan hal-hal yang mendukung yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang. Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, kemudahan pajak memerankan kontrol perilaku (*control beliefs*). PricewaterhouseCoopers dan World Bank (2016) menyebutkan bahwa kunci dari kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan dalam membayar pajak. Kemudahan pajak dapat diwujudkan antara lain dengan penyederhanaan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Semakin banyak kemudahan dalam suatu sistem perpajakan yang dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin kompleks suatu sistem perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan semakin enggan untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Noza (2016) menyatakan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Kemudian Sariati (2017) menunjukkan bahwa kemudahan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. Oleh

sebab itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** Kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Keadilan pajak merupakan perbuatan atau perlakuan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, keadilan pajak memiliki hubungan dengan sikap (*behavioral beliefs*) Wajib Pajak UMKM. Penilaian masyarakat terhadap adil atau tidaknya suatu sistem perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi pelaksanaan perpajakan di negara tersebut. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajaknya jika merasa sistem perpajakan yang berlaku tidak adil dan merugikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asbar (2014) yang menyebutkan ketika seseorang merasa tidak adil dengan pajak yang dibayarkan maka akan berpengaruh terhadap motivasi untuk berperilaku tidak patuh, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu diperlukan kepastian bahwa seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dalam suatu sistem atau kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) menyatakan bahwa Indikator keadilan umum (*general fairness*), pembebanan pajak penghasilan pada penerima penghasilan menengah (*middle income earners tax share/burden*), dan timbal balik pemerintah (*exchange with government*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga Indikator keadilan pajak yang berpengaruh yaitu keadilan umum (*general fairness*), struktur pajak (*tax rate structures*), dan kepentingan pribadi (*self-interest*) terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif berjenis *explanatory research*. Menurut Singarimbun, Masri dan Effendi (2002:5), *explanatory research* adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pola hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana pola hubungan tersebut bisa bersifat simetris, kausal dan timbal balik. Sedangkan metode penelitian kuantitatif bermaksud untuk menguji teori objektif dengan menganalisis korelasi antar variabel (Creswell, 2014).

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:240) populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang peneliti ingin selidiki. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Alasan dipilihnya wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara sebagai populasi pada penelitian ini didasarkan pada data statistik yang diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, diketahui jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara merupakan yang terbanyak di Kota Malang sehingga diharapkan data yang tersedia lebih akurat.

Populasi terdiri dari ribuan elemen dengan jangkauan yang terlalu luas sehingga apabila data diambil dari populasi maka akan membutuhkan banyak biaya, tenaga, dan waktu, serta dalam praktiknya tidak memungkinkan seluruh elemen untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti menggunakan sampel untuk mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2013:81). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* (pengambilan sampling bertujuan). Teknik pengambilan sampel ini dilakukan melalui pertimbangan tertentu dengan kriteria-kriteria yang dijadikan dasar untuk riset di dalam populasi, sedangkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan tidak dijadikan sampel (Kriyantono, 2010:158). Kriteria pada penelitian ini dipilih atas



dasar kesesuaian sampel dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun kriteria sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dan berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara.
2. Memiliki NPWP.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden. Kuesioner berisikan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menjawab masalah pada penelitian ini. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Utara yaitu berupa data terkait profil Wajib Pajak UMKM yang akan dijadikan responden dan data jumlah wajib pajak, pembayaran pajak, dan penerimaan pajak kategori PP 23 Tahun 2018. Untuk data sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur, jurnal nasional maupun internasional dan juga berita-berita yang berkaitan dengan PP 23 Tahun 2018 ataupun pajak, yang mana data tersebut membantu merancang penelitian ini.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38). Variabel diukur dengan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dirancang untuk menguji seberapa kuat responden setuju dengan pernyataan yang terkait dengan variabel minat dalam penelitian (Sekaran dan Bougie, 2013: 220). Responden hanya dapat memilih jawaban alternatif yang telah ditentukan oleh peneliti menggunakan skala *Likert* yang dibagi kedalam 5 kategori sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

#### **Tarif Pajak (X<sub>1</sub>)**

Tarif pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penilaian Wajib Pajak UMKM terhadap tarif pajak senilai 0,5% dalam ketentuan PP 23

Tahun 2018 yang besaran nilainya lebih rendah dibandingkan peraturan sebelumnya. Berdasarkan teori perilaku terencana, tarif pajak dapat menjadi motivasi atau harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak dan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan indikator penelitian yang digunakan oleh Julianto (2017), yaitu: Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan indikator penelitian yang digunakan oleh Julianto (2017), yaitu:

1. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh.
2. Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
3. Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak.
4. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

#### **Kemudahan Pajak (X<sub>2</sub>)**

Kemudahan pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penilaian Wajib Pajak UMKM terhadap kemudahan yang ada didalam ketentuan-ketentuan PP 23 Tahun 2018 yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan teori perilaku terencana, kemudahan pajak merupakan hal-hal yang mendukung ataupun menghambat yang dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kemudahan pajak yang dimaksud terdiri dari kemudahan dari segi perhitungan, pembayaran, pelaporan dan administrasi perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan indikator penelitian terdahulu yang digunakan oleh Sariati (2017), yaitu:

1. Kemudahan penghitungan pajak.
2. Kemudahan penyeteroran pajak.
3. Kemudahan pelaporan pajak.

#### **Keadilan Pajak (X<sub>3</sub>)**

Keadilan pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penilaian Wajib Pajak UMKM terhadap Indikator keadilan dalam PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan teori perilaku

terencana, keadilan pajak merupakan pandangan wajib pajak akan hasil dari perilaku dan evaluasi terhadap keadilan pajak pada peraturan yang berlaku yang dapat mempengaruhi niat untuk melaksanakan perilaku tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan indikator penelitian terdahulu yang dirumuskan oleh Azmi dan Perumal (2008), yaitu:

1. Keadilan umum.
2. Timbal balik pemerintah.
3. Kepentingan pribadi.
4. Ketentuan-ketentuan khusus.
5. Struktur tarif pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan yang ada pada PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan teori perilaku terencana, kepatuhan wajib pajak merupakan hasil yang berupa suatu tindakan yang telah dipengaruhi oleh ketiga variabel telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan indikator penelitian terdahulu yang digunakan oleh Suparyadi (2016), yaitu:

1. Kebenaran dalam melakukan perhitungan pajak.
2. Tepat waktu dalam membayar pajak.
3. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan.
4. Tidak pernah mendapatkan sanksi perpajakan.

### **Persamaan Struktural**

Persamaan struktural dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Deskripsi:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$ : Konstanta

X<sub>1</sub>: Tarif Pajak

X<sub>2</sub>: Kemudahan Pajak

X<sub>3</sub>: Keadilan Pajak

$\beta_{1-3}$ : Koefisien Regresi

e: Tingkat kesalahan (*error*)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara.

Responden yang dihubungi oleh peneliti yaitu berjumlah 1700 orang, namun hanya sebanyak 100 orang wajib pajak yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan bersedia untuk mengisi kuesioner. Jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan sampel dari populasi yang dipilih dengan menggunakan rumus Slovin. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut, banyak responden yang memiliki alasan tidak dapat mengisi kuesioner tersebut karena yang bersangkutan tidak memiliki NPWP dan juga tidak pernah membayar pajak karena usahanya tergolong kecil.

### **Nilai R<sup>2</sup>**

Nilai R<sup>2</sup> digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen (Abdillah dan Hartono, 2015:197). Nilai R<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Tabel R Square**

	<b>R Square</b>
<b>KWP</b>	0,322

Sumber: Data diolah dengan PLS, 2020.

### **Keterangan: KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)**

Tabel 3 menunjukkan bahwa model pengaruh tarif pajak, kemudahan pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan nilai R Square sebesar 0,322. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh konstruk tarif pajak, kemudahan pajak, dan keadilan pajak adalah sebesar 32,2%, sedangkan 67,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

### **Nilai Path Coefficients**

Dalam pengujian hipotesis, nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan suatu tingkat signifikansi. Karena pada hipotesis sudah jelas arah hubungan antar variabel, maka digunakan pengujian *one tailed*. Untuk pengujian *one tailed*, nilai koefisien ditunjukkan oleh nilai *T-statistic*  $\geq 1,64$  maka hipotesis alternatif dinyatakan didukung, dan sebaliknya apabila *T-statistic* menunjukkan nilai  $< 1,64$  maka hipotesis alternatif dinyatakan tidak didukung.

**Tabel 4. Tabel Path Coefficients**

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>T-Statistic ( O/STERR )</b>
<b>TP -&gt; KWP</b>	-0,015	0,183
<b>KP -&gt; KWP</b>	0,471	5,114
<b>KAP -&gt; KWP</b>	0,198	2,183

Sumber: Data diolah dengan PLS, 2020.

**Keterangan: TP (Tarif Pajak), KP (Kemudahan Pajak), KAP (Keadilan Pajak), KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)**

Pada tabel 4 menunjukkan hasil pengujian dari masing-masing hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu konstruk didukung atau tidak didukung.

**Hipotesis 1:** Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penghitungan diketahui bahwa konstruk TP memiliki nilai *original sample* -0,015 dan *T-statistic* 0,183. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 1 tidak didukung** (*T-statistic* < 1,64).

**Hipotesis 2:** Kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penghitungan diketahui bahwa konstruk KP memiliki nilai *original sample* 0,471 dan *T-statistic* 5,114. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2 didukung** (*T-statistic* > 1,64).

**Hipotesis 3:** Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penghitungan diketahui bahwa konstruk KAP memiliki nilai *original sample* 0,198 dan *T-statistic* 2,183. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3 didukung** (*T-statistic* > 1,64).

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif pajak pada penelitian ini didefinisikan sebagai kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui PP 23 Tahun 2018, yaitu dengan menurunkan nilai tarif pajak sebesar 0,5%. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak UMKM. Tarif yang rendah akan meningkatkan kemauan wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada admisnitasi

pajak (Santoso, 2008:91). Penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak UMKM untuk ikut aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hiopotesis menunjukkan nilai T-statistic tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,183 atau < 1,64. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 1 tidak didukung.

Teori perilaku terencana menyatakan bahwa niat seseorang untuk menyetujui suatu perilaku dipengaruhi oleh harapan yang mereka yakini atau inginkan. Tarif pajak yang lebih rendah merupakan harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak yang akan membentuk sikap positif. Namun penelitian ini tidak dapat membuktikan hal tersebut, sehingga hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ananda (2015) dan Julianto (2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Sedangkan hasil penelitian Julianto (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2015) dan Mustofa, Kertahadi dan Maulinarhadi (2016). Suhendri (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa, Kertahadi dan Maulinarhadi (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Batu.

Hasil penelitian ini yang tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya, menurut peneliti disebabkan karena dasar pengenaan pajak pada PP 23 Tahun 2018 masih dikenakan terhadap

penghasilan bruto. Rumus perhitungan pada PP 23 Tahun 2018 terdiri dari tarif pajak dikalikan dengan penghasilan bruto, sehingga walaupun tarif pajaknya sudah diturunkan lebih rendah dibandingkan peraturan sebelumnya, tarif tersebut tetap masih memberatkan wajib pajak karena pengenaan pajak masih didasarkan pada peredaran bruto yang mana tidak dapat mengakui kerugian yang dialami oleh wajib pajak. Teori Perilaku terencana menyebutkan bahwa norma subjektif (tarif pajak) dapat menjadi motivasi yang mempengaruhi niat kepatuhan wajib pajak, namun tarif pajak yang lebih rendah pada PP 23 Tahun 2018 bukan menjadi harapan yang dapat memotivasi niat wajib pajak untuk patuh. Hal tersebut didukung oleh data pada kuesioner dimana indikator TP4 yang berbunyi tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak, pada indikator tersebut sebanyak 34 responden menjawab setuju dan 45 responden menjawab sangat setuju dari total keseluruhan 100 responden. Penyebab lain yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu karena adanya perbedaan peraturan pajak yang menjadi acuan dan perbedaan lokasi penelitian yang digunakan sehingga terdapat juga perbedaan pandangan responden dalam mengisi kuesioner pada penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak memengaruhi secara positif niat kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kemudahan pajak pada penelitian ini didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi *self assessment* mereka (Sariati, 2017). Kemudahan pajak pada penelitian ini berkaitan dengan *self assessment* berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu dalam perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan administrasi perpajakan. Kemudahan pajak diharapkan oleh pemerintah dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan usahanya dengan jujur dan lengkap dalam rangka ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal.

Hipotesis kedua menyatakan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai *T-statistic* kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 5,114 atau  $> 1,64$ . Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 2 didukung.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Noza (2016) dan Sariati (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Noza (2016) menyatakan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sariati (2017) menunjukkan bahwa kemudahan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sawahan Surabaya.

Kemudahan pada PP 23 Tahun 2018 membantu wajib pajak untuk dapat patuh tanpa perlu datang ke kantor pajak, contohnya seperti pembayaran pajak melalui ATM terdekat atau melalui *mobile banking* dan mengurus administrasi pajak atau pelaporan pajak secara online. Hal tersebut membantu wajib pajak untuk menekan biaya kepatuhan yang dikeluarkan karena tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor pajak. Dengan semakin mudahnya wajib pajak untuk mengakses dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi niat kepatuhan wajib pajak. Hal itu juga didukung oleh hasil dari uji hipotesis dimana variabel kemudahan pajak memiliki tingkat signifikansi tertinggi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan teori perilaku terencana, yang menyatakan bahwa kemudahan merupakan hal pendukung yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu.

Jika wajib pajak mempersepsikan adanya kemudahan pajak maka akan membentuk sikap positif, berujung pada munculnya niat untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Ajzen, 1991). Dengan tingginya tingkat persepsi wajib pajak terhadap kemudahan pajak yang ada pada PP 23 Tahun 2018, maka semakin tinggi tingkat

kemungkinan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemudahan pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi secara positif niat kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Keadilan pajak pada penelitian ini didefinisikan sebagai penilaian wajib pajak UMKM dari dalam dirinya sendiri terhadap indikator-indikator keadilan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Indikator keadilan dalam hal ini berkaitan dengan keadilan secara umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus, dan struktur tarif pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Karena pajak merupakan suatu tanggungan yang membutuhkan rasa sukarela dari dalam diri seseorang, pemerintah berharap semakin keadilan pajak dapat dirasakan oleh wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga menyatakan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai *T-statistic* kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,183 atau  $> 1,64$ . Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 3 didukung. Pada penelitian ini terdapat dua indikator keadilan yang tidak memenuhi standar uji parameter, yaitu indikator keadilan timbal balik pemerintah (*exchange with government*) dan kepentingan pribadi (*self-interest*). Sehingga hanya terdapat tiga indikator keadilan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu indikator keadilan umum (*general fairness*), ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Richardson (2006) dan Azmi dan Perumal (2008). Richardson (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa indikator keadilan umum (*general fairness*), pembebanan pajak penghasilan pada penerima penghasilan menengah (*middle income earners tax share/burden*), dan timbal balik pemerintah (*exchange with government*) berpengaruh

signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong. Kemudian penelitian Azmi dan Perumal (2008) menemukan bahwa terdapat tiga indikator keadilan pajak yang berpengaruh yaitu keadilan umum (*general fairness*), struktur tarif pajak (*tax rate structures*), dan kepentingan pribadi (*self-interest*) terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia.

Secara umum Wajib Pajak yang menjadi responden pada penelitian ini telah merasakan aspek-aspek keadilan dalam PP 23 Tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator keadilan yang mempengaruhi secara positif niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya, yaitu indikator keadilan secara umum (*general fairness*), ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structure*). Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa indikator keadilan timbal balik pemerintah (*exchange with government*) dan kepentingan pribadi (*self-interest*) tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Karena wajib pajak sudah cukup merasakan keadilan pada PP 23 Tahun 2018, maka rasa adil tersebut berdampak pada meningkatnya niat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan teori perilaku terencana, yang menyebutkan bahwa seseorang mengevaluasi hasil dari perilaku untuk memunculkan sebuah niat untuk melakukan perilaku.

Ketika seseorang merasa tidak adil dengan pajak yang dibayarkan maka akan berpengaruh terhadap motivasi untuk berperilaku tidak patuh, dan begitu juga sebaliknya (Asbar, 2014). Dengan sudah dirasakannya keadilan pada PP 23 Tahun 2018 oleh wajib pajak, maka hal tersebut membantu memotivasi niat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak.

### **PENUTUP**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, kemudahan pajak, dan keadilan pajak pada PP 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak UMKM yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemudahan pajak dan keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan seperti Penyebaran kuesioner pada penelitian ini hanya dilakukan secara online karena adanya wabah pandemi yang terjadi selama penelitian. Hal tersebut berdampak pada sulitnya mendapatkan responden untuk mengisi kuesioner penelitian ini, karena banyak calon responden yang tidak menjawab ketika dihubungi secara online. Lalu data yang tersedia di Kantor Pajak tidak memiliki filter yang dapat secara spesifik memberikan gambaran terhadap UMKM di Kota Malang. Sehingga peneliti tidak dapat memberikan gambaran spesifik terhadap kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu Penelitian selanjutnya dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan, karena penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara saja sehingga hasilnya tidak dapat mewakili Kota Malang secara keseluruhan. Lalu penelitian selanjutnya disarankan untuk menemui responden secara langsung, agar tingkat respon dari responden dapat diawasi secara langsung dan responden dapat mengisi kuesioner dengan benar dan serius, sebab pada penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukan secara online yang berdampak pada sulitnya melakukan kontrol pada responden yang dihubungi. Kemudian penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain diluar variabel yang digunakan pada penelitian ini agar hasil yang didapatkan semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) – Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50(2), 179-211.
- Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. In P. A. M. Lange, A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.). *Handbook of theories of social psychology (Vol. 1)*, 438-459.
- Allport, G. (1935). Attitudes, in C.M Murchison (Ed.). *Handbook of Social Psychology, Clark University Press, Worcester, MA, h. 789 - 844*.
- Amirudin & Sudirman. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ananda, P. R. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6 (2).
- Asbar. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Vol 1, No 2*.
- Azmi, A. & Perumal, K. (2008). Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective. *International Review of Business Research Papers Vol. 4 No. 5*, 11-19.
- Creswell, John W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. YOGYAKARTA: PUSTAKA PELAJAR.
- Damayanti, D. (2018). *UMKM Maju, Ekonomi Indonesia Melaju*. Diakses dari pajak.go.id:

- <https://pajak.go.id/artikel/umkm-maju-ekonomi-indonesia-melaju>
- Dharmmesta, B. S. (1998). "Theory of Planned Behavior" dalam Penelitian Sikap, Niat, dan Perilaku Konsumen". *Kelola Gadjah Mada University Business Review, Th. VIII, No. 18, h. 85 - 108*.
- Haryanti & Hidayah. (2018). *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. Diakses dari UKM Indonesia: <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>
- Jogiyanto. (2008). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima*. Yogyakarta: BPFE.
- Julianto, A. (2017). Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi, 7 (1)*, 67-76.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Informasi APBN 2019*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Mengenal Rasio Pajak Indonesia*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>
- Koerniawan, D. (2018). *PP 23, Ambil atau Tidak?* Diakses dari [pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/artikel/pp-23-ambil-atau-tidak](https://www.pajak.go.id/artikel/pp-23-ambil-atau-tidak)
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, K. d. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. *VOL 8, NO 1 (2016)*.
- Noza, C. A. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Salatiga): <http://eprints.ums.ac.id/43569/>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-39pmk032018>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses dari <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PP%2023%202018%20.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP%20Nomor%2046%20Tahun%202013.pdf>
- PricewaterhouseCoopers. (2016). *Paying Taxes 2016*. Diakses dari <https://www.pwc.com/payingtaxes>
- Pris, A. (2010). Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/22599/>
- Rahadi, D. A. (2013). Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi). *Vol 3, No 2: Semester Genap 2014/2015*.

- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia, Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratri, N. (2019). *90 Persen UMKM di Kota Malang Masih di Level Mikro, Perlu Percepatan dari 1.0 ke 4.0*. Diakses dari Jatim Times: <https://www.jatimtimes.com/baca/200959/20190914/165100/90-persen-umkm-di-kota-malang-masih-di-level-mikro-perlu-percepatan-dari-1-0-ke-4-0>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus (edisi 9)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*.
- Rohmani, E. (2018). *Empat Paradigma Baru Pajak UMKM*. Diakses dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/artikel/empat-paradigma-baru-pajak-umkm>
- Santoso, W. (2008). Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik Vol 5, No. 1*, 85-137.
- Sariati, K. H. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. *Jurnal Akuntansi EQUITY, 3 (2)*, 550-564.
- Sekaran & Bougie. (2013). *Research Methods for Business: A skill Building Approach (5 ed)*. New York: Wiley.
- Sekaran & Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian (ed 6)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, F. X. (2018). *Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak*. Diakses dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak>
- Soemitro, R. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Vol 3, No 1 (2015)*.
- Sukarelawati, E. (2019). *KPP Malang Utara luncurkan berbagai inovasi demi target Rp827,6 miliar*. Diakses dari Antara Jatim: <https://jatim.antaranews.com/berita/280490/kpp-malang-utara-luncurkan-berbagai-inovasi-demi-target-rp8276-miliar>
- Sulistiyani, R., & Harwika, W. (2016). How SMEs Build Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior? Phenomenological Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 741-747.
- Suparyadi, F. P. (2016). Pengaruh Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. *Vol 5, No 1: Semester Ganjil 2016/2017*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>